



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/367 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER, *MASTER OF CEREMONY*
DAN MODERATOR PADA KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS
KELEMBAGAAN TAHUN 2023

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang: a. bahwa untuk tercapainya pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Adat bagi Aparatur Pemerintahan Kampung Adat di Kabupaten Jayapura Tahun 2023 secara berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menunjuk dan menetapkan susunan nama-nama Panitia Pelaksana, Narasumber, MC (*Master of Ceremony*) dan Moderator pada kegiatan dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kampung Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana, Narasumber, MC (*Master of Ceremony*) dan Moderator pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas mempersiapkan, melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Kampung.
- KETIGA : Nasumber/Penyaji Materi merupakan Tim Pendamping bertugas memberikan/menyajikan materi kepada peserta pelatihan sesuai jadwal dan tugasnya masing-masing.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

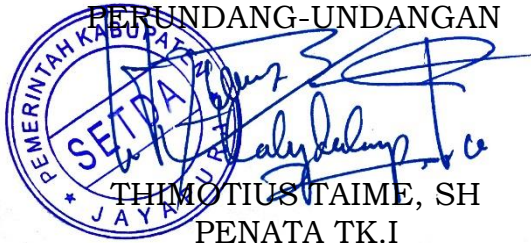
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 25 Agustus 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN
KAPASITAS KELEMBAGAAN TAHUN 2023

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA
1	2	3	4
1.	Dr. Hana S. Hikoyabi, S.Pd., M.KP	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Pembina
2.	Elphyna E. Situmorang, AP., S.Sos., M.KP	Asisten Bidang Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura	Pengarah
3.	Elisa Yarusabra, S.Sos., MPA	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Penanggungjawab
4.	Elvis S. Kabey, S.Sos., M.Si	Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Ketua
5.	Yosina Asmuruf, S.Sos	Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Kampung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Sekretaris
6.	Yohannis Wally, S.IP., M.AP	Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Anggota
7.	Budiono, A.Md	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Anggota
8.	Ade Richard Rumi, S.IP	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Anggota
9.	Mario Teniwut, S.IP	Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Anggota
10.	Lin Kayoi, S.Sos	Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Anggota
11.	Gesang Lulus Hayati, A.Md	Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Anggota

1	2	3	4
12.	Awi Marsal Calvin Muabuay	Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Anggota
13.	Richard C. Rumbiak	Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Anggota
14.	Haida Tabuni, S.Kom	Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Anggota
15.	Popy Diana Yarusabra, S.IP	Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Anggota
16.	Dominggus Umsini Hamokwarong	Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Anggota
17.	Eduard Boykawai	Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Anggota

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003

SUSUNAN KEANGGOTAAN NARASUMBER KEGIATAN PENINGKATAN
KAPASITAS KELEMBAGAAN TAHUN 2023

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA
1	2	3	4
1.	Origenes Monim, ST., MT	Direktur Sekolah Adat Negeri Papua	Narasumber
2.	Elisa Yarusabra, S.Sos., MPA	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Narasumber
3.	Bernard O. Urbinas, S.Sos	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Narasumber
4.	Steven Ohee, S.Sos	Kepala Bagian Pemerintahan Kampung dan Kampung Adat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura	Narasumber
5.	Junno Roberto Marbase, S.STP	Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Narasumber

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



TIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003

SUSUNAN KEANGGOTAAN MODERATOR KEGIATAN PENINGKATAN
KAPASITAS KELEMBAGAAN TAHUN 2023

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA
1	2	3	4
1.	Sutarno, SE., M.Si	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Moderator I
2.	Alexander Reniban, S.Sos	Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Moderator II

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN


THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003

SUSUNAN KEANGGOTAAN MASTER OF CEREMONY KEGIATAN PENINGKATAN
KAPASITAS KELEMBAGAAN TAHUN 2023

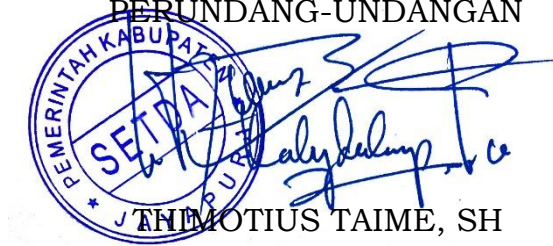
NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA
1	2	3	4
1.	Paula Fonnike Taribaba, S.Sos	Kepala Seksi Swadaya Masyarakat dan Pembinaan Anak dan Remaja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Master of Ceremony I
2.	Novrida Parinding, S.TIS	Kepala Seksi Pembinaan Tradisi, Budaya Masyarakat dan Kelembagaan Adat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Master of Ceremony II

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THEMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003